

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi hasil dalam Islam merupakan suatu gagasan tentang kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu usaha, atau dalam pembiayaan perbankan di mana cara pembagian uang didasarkan pada modal dan keuntungan.<sup>1</sup> Perbankan syariah juga menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini, bank syariah memberikan dana kepada masyarakat dan menghasilkan keuntungan dari dana tersebut, yang dihitung dengan margin keuntungan bagi hasil.<sup>2</sup>

Praktek bagi hasil pada perbankan syariah, umumnya menggunakan sistem akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>3</sup> Sedangkan Akad *musyarakah* ialah akad kerjasama antara pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akad ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* Bandung, Penerbit Adab, 2021, hlm. 12.

<sup>2</sup> Tiyah Agusti, *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*, Bengkulu CV Brimedia Global, 2023, hlm. 3.

<sup>3</sup> Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, 2021, hlm. 82.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 90.

Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang dikenal sebagai Qanun LKS, dengan tujuan mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan sejahtera dalam sistem keuangan syariah Islam. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Qanun ini mewajibkan semua lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, untuk menerapkan prinsip Islam.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, Qanun LKS mengatur tentang penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan rasio pembiayaan minimal harus mencapai 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2020 dan minimal 40% (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.

Pasal 14 ayat (7) Qanun LKS menegaskan bahwa bank syariah memiliki kewajiban untuk mengatur rasio pembiayaan kepada sektor UMKM melalui penerapan akad berbasis bagi hasil secara bertahap. Penerapannya dimulai dengan minimal 10% pada tahun 2020, meningkat menjadi sekurang-kurangnya 20% pada tahun 2022, dan mencapai paling sedikit 40% pada tahun 2024. Ketentuan ini dimaksudkan agar peralihan menuju sistem pembiayaan yang sesuai syariat berlangsung secara bertahap, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) menegaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dilaksanakan melalui akad mudharabah, musyarakah, atau bentuk akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hadirnya Qanun LKS ini tentu sejalan dengan prinsip penerapan syariah pada PT Bank Aceh Syariah yang sudah lebih dulu melakukan konversi ke sistem syariah pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh Syariah. Sebelum adanya Qanun LKS, Bank Aceh Syariah telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Dalam segi penyaluran pembiayaan, Bank Aceh Syariah masih banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penyaluran pembiayaan menggunakan akad pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dibawah ini:

Tabel 1.  
Komposisi Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2018  
Dalam Jutaan.

No	Jenis Akad Pembiayaan	2017	2018
1	<i>Musyarakah</i>	993.051	973.931
2	<i>Mudharabah</i>	-	-
3	<i>Murabahah</i>	21.170.111	21.003.572
4	<i>Qardh</i>	4.451	5.087

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 sebelum diberlakukannya Qanun LKS, akad *murabahah* adalah akad yang paling banyak digunakan oleh Bank Aceh Syariah dalam penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan akad *musyarakah*.

Masyarakat Aceh khususnya daerah Lhokseumawe merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang taat dalam menjalankan syariat Islam. PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe adalah salah satu kantor cabang unit Bank Aceh Syariah hadir ditengah masyarakat Lhokseumawe dalam menyalurkan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan setelah hadirnya Qanun LKS diharapkan mampu memperkenalkan pembiayaan bagi hasil yang menjadi

tonggak utama bank syariah serta meningkatnya penyaluran kepada pelaku usaha UMKM demi tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Melihat fenomena diatas, Peneliti melakukan penelitian awal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe untuk melihat penyaluran pembiayaan terhadap UMKM setelah adanya penerapan Qanun LKS pada pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan data realisasi pembiayaan UMKM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe yang diperoleh peneliti mendapatkan data total jumlah realisasi pembiayaan UMKM selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.  
Daftar Realisasi Nasabah Pembiayaan UMKM Menggunakan Akad *Musyarakah* Pada Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah UMKM
1	2020	36 orang
2	2021	50 orang
3	2022	68 orang
4	2023	100 orang

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Tabel data diatas, maka diperoleh informasi bahwa realisasi nasabah pembiayaan UMKM yang menggunakan akad *musyarakah* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terjadi kenaikan. Namun, jika dibandingkan dengan pembiayaan UMKM yang menggunakan akad *Murabahah* masih lebih banyak dibandingkan dengan nasabah yang menggunakan akad *Musyarakah*. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.  
 Daftar Perbandingan Realisasi Nasabah Pembiayaan UMKM  
 Menggunakan Akad *Murabahah* dan Akad *Musyarakah* Pada PT. Bank Aceh  
 Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe  
 Tahun 2020-2023

No	Akad	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	<i>Murabahah</i>	97 orang	83 orang	75 orang	165 orang
2	<i>Musyarakah</i>	36 orang	50 orang	68 orang	100 orang

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Tabel data di atas, dapat di ketahui bahwa nasabah sektor UMKM yang menggunakan akad *Murabahah* masih tergolong lebih banyak dibandingkan dengan nasabah yang menggunakan akad *Musyarakah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Walaupun pada tahun 2021 dan 2022 ada penurunan jumlah nasabah yang menggunakan akad *Murabahah* jika dibandingkan pada tahun 2020. Namun ada peningkatan yang drastis tajam pada tahun 2023. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa pada PT Bank Aceh Syariah dalam penyaluran pembiayaan masih banyak menggunakan akad *Murabahah* dibandingkan yang menggunakan akad *Musyarakah*.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap nasabah pembiayaan Musyarakah PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi dalam penerapan Qanun tersebut serta upaya yang dilakukan PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe dalam menjalankan amanat Qanun LKS.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar dari permasalahan di atas, maka tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan yang di timbul dan upaya yang di lakukan PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan *Musyarakah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang di lakukan PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan *Musyarakah*.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan literatur mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, terutama terkait dengan pembiayaan musyarakah PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Fokusnya adalah pada penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat dijadikan referensi dalam upaya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada penerapan penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe dari Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

## D. Keaslian Penelitian

Penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oni Shabirah dan Cici Darmayanti dengan judul Analisis Penerapan Akad *Musyarakah* Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad *musyarakah* diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode wawancara. Penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan alur pemberian dana *musyarakah*, BSI KC Imam Bonjol menerapkan analisis kelayakan dengan prinsip 6C untuk menilai kelayakan calon nasabah penerima pembiayaan. Analisis ini dijalankan oleh tiga pilar sistem manajemen risiko yaitu unit marketing, unit *risk assessment* dan unit *financing operation*. Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* pada PT BSI KC Imam Bonjol telah sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106 dari sisi pengakuan, sisi pengukuran, sisi penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian di atas. Keduanya memiliki fokus yang serupa dalam menganalisis penerapan konsep *musyarakah* dalam konteks perbankan syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisisnya.

Selain itu terdapat perbedaan diantara kedua penelitian di atas. Penelitian di atas berfokus pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol ecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam rentang waktu bulan

---

<sup>5</sup> Oni Shabirah dan Cici Darmayanti, *Op.Cit*, hlm.918

Februari-Mei pada Tahun 2023. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus terhadap PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Penelitian di atas lebih berfokus dalam menganalisis mekanisme akad musyarakah diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol.

2. Peneltian yang dilakukan oleh Haditya Sanjaya dan Khotibul Umam, dengan judul Dampak Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap penyaluran kredit pada PT BNI (persero) Tbk di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Provinsi Aceh terhadap kredit yang disalurkan kepada nasabah dan agunannya dalam konteks berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), serta kesesuaianya dengan prinsip syariah. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari Tesis ini adalah BNI memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih tetap pada sistem konvensional yang akan di pindahkan ke BNI di luar Provinsi Aceh atau berpindah ke prinsip syariah sehingga proses peralihan akan di ubah ke BNI Syariah. Untuk pengalihan agunannya juga dengan cara roya dari BNI ke BNI syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat diketahui bahwa adanya persamaan

---

<sup>6</sup> Haditya Sanjaya dan Khotibul Umam, Dampak Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap penyaluran kredit pada PT BNI (persero) Tbk di Provinsi Aceh, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021, hlm. 1

dan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian di atas. Persamaanya yaitu memiliki fokus yang serupa yaitu penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian di atas lebih fokus pada analisis perlakuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap kredit yang disalurkan kepada nasabah dan agunannya, sementara penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberian musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe, dengan mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, metode analisis yang digunakan oleh kedua penelitian juga berbeda; penelitian pertama menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif empiris dan analisis kualitatif, sementara penelitian peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dengan judul Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan ingin mencari tahu bagaimanakah prinsip-prinsip perjanjian muamalah dalam hukum perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat

deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan analisis kualitatif. Kajian ini menjelaskan bahwa praktik perbankan syariah mempunyai lima prinsip, yaitu prinsip titipan, bagi hasil, sewa, jual beli, dan jasa. Dalam menjalankan praktik ini menganut tiga asas yang menjadi tonggak hukum perjanjian dalam perbankan yaitu, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokusnya pada sektor keuangan Syariah. Selain itu menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data dan menggunakan sumber data sekunder dalam analisis.

Disamping adanya persamaan ada juga perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti. Perbedaan tersebut dapat dilihat penelitian pertama yang dilakukan oleh Faisal mengenai prinsip-prinsip perjanjian muamalat dalam hukum perbankan Syariah di Indonesia, sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberian musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

Di sisi lain, terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya. Penelitian Faisal lebih bersifat normatif, dengan tujuan mencari tahu prinsip-prinsip perjanjian muamalat dalam hukum perbankan Syariah, sedangkan penelitian peneliti lebih berorientasi pada analisis konkret terhadap implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di PT Bank Aceh Syariah Cabang

---

<sup>7</sup> Faisal, Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol IV No 1. Universitas Malikussaleh, 2015, hlm.4

Samudera Lhokseumawe beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya. Selain itu, metode analisis yang digunakan juga berbeda, dengan penelitian peneliti yang lebih kompleks dalam metode penelitiannya dengan adanya analisis deskriptif analitis yang mendalam terhadap data primer dan sekunder.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Mona Widia dengan judul *Profit-Sharing Contracts in Qanun Sharia Financial Institutions in BSI Lhokseumawe*, tahun 2023, Media syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad berbasis bagi hasil pada BSI Lhokseumawe, dan kendala yang dihadapi serta upaya BSI Lhokseumawe dalam implementasi akad berbasis bagi hasil berdasarkan Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menjelaskan bahwa BSI Lhokseumawe sudah melaksanakan pembiayaan dengan mengutamakan akad berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tetapi belum mencapai persentasi berdasarkan pasal 14 Qanun LKS. Faktor yang menjadi hambatan bagi BSI adalah faktor internal yaitu, berupa dua kali proses pemindahan bank, faktor teknis seperti jaringan sehingga berdampak pada pembiayaan bagi hasil dan juga pembiayaan

murabahah dan faktor eksternal kurangnya edukasi nasabah mengenai bank syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokusnya dalam menganalisis implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Selain itu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris serta data primer dan sekunder. Selain itu, keduanya juga menerapkan analisis kualitatif dalam mengolah data.

Disamping adanya persamaan ada juga perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti. Penelitian di atas yang dilakukan oleh Siska Mona Widia tentang *profit-sharing contracts* di BSI Lhokseumawe, sedangkan penelitian peneliti mengenai penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

Penelitian di atas lebih menitikberatkan pada implementasi akad berbasis bagi hasil di BSI Lhokseumawe serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh BSI tersebut, sementara penelitian peneliti lebih fokus pada analisis penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe beserta hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Selain itu, metode analisis yang digunakan juga berbeda, penelitian di atas menerapkan analisis kualitatif secara umum, sementara penelitian peneliti

---

<sup>8</sup> Siska Mona Widia, dkk. *Profit-Sharing Contracts in Qanun Sharia Financial Institutions in BSI Lhokseumawe*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Jurnal Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 25, No. 1, 2023, hlm.19

menggunakan analisis deskriptif analitis yang lebih mendalam terhadap data primer dan sekunder.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi dengan judul Eksistensi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Tujuan yang diteliti adalah untuk mengetahui perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah terjadinya konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Kajian ini menjelaskan bahwa berlakunya Qanun LKS ini lebih membantu terhadap Pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokusnya dalam menganalisis Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Namun di lain sisi terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian Zulfahmi memfokuskan perhatian pada eksistensi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Sedangkan penelitian tentang penerapan Qanun Nomor 11

---

<sup>9</sup> Zulfahmi, Eksistensi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (J-HES), Vol. 05 No. 01, 2021, hlm.50

Tahun 2018 di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe lebih menekankan pada analisis implementasi Qanun tersebut terhadap pemberian musyarakah di bank tersebut, serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Perbedaan lainnya adalah dalam metode analisis, penelitian Zulfahmi menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, sedangkan penelitian tentang pemberian musyarakah menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang lebih fokus pada analisis deskriptif analitis terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian di atas. Secara umum, persamaan dalam keenam penelitian tersebut melibatkan fokus pada penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Masing-masing penelitian mengambil pendekatan yang berbeda untuk mengeksplorasi dampak atau implementasi Qanun LKS pada lembaga keuangan yang diteliti.

Selain adanya persamaan, terdapat pula perbedaan yang menjadikan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti. Keenam penelitian yang telah dijelaskan memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokusnya perbedaan tersebut terlihat dari fokus penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian.

Berdasarkan hal di atas, belum ada Tesis atau Jurnal yang meneliti permasalahan pemberian musyarakah yang di atur pada Qanun LKS di PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe sehingga judul dapat di pertanggungjawabkan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dalam suatu penelitian memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Teori membantu untuk memperjelas atau memfokuskan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengorganisir fakta, membangun struktur, mengembangkan konsep-konsep, dan menetapkan definisi-definisi;
- c. Teori seringkali merupakan ringkasan dari pengetahuan dan pengujian yang telah dilakukan mengenai objek yang sedang diteliti;
- d. Teori memberikan kemampuan untuk memprediksi kejadian dan fakta di masa depan, karena telah diketahui penyebab terjadinya fakta tersebut jika terjadi lagi di masa yang akan datang.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemaslahatan, teori implementasi atau penerapan dan teori efektivitas.

#### 1) Teori Kemaslahatan

Teori *maslahat* merupakan teori dasar (*grand teori*) yang penulis gunakan dalam tesis ini. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sejatinya memberikan iklim investasi yang baik di Propinsi Aceh dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

Pengertian *mashlahah* adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratan, mencegah

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2004. hlm.50.

kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Bahkan ada yang menerjemahkan maslahat dengan kepentingan umum.<sup>11</sup>

Secara etimologi, makna *al-Maslahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, kepentasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. *Al-Maslahah* sering digandengkan dengan kata *al-Mafsadah* dan kadangkala berlawanan dengan kata *al-Madarrah* yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, pengertian *al-maslahah* terjadi perbedaan redaksi diantara para *ushul al-fiqh* sekalipun makna dan tujuan dari *al-maslahah* tersebut sama. Pengertian *al-Maslahah* dalam kajian para *ushuliyin* (para ahli *ushul fiqh*) yaitu memelihara tujuan hukum Islam dan menolak segala bentuk kerusakan atau bencana, dengan menghindari dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maslahat*. Sesuatu yang disebut *maslahah*, barometernya adalah hukum Islam itu sendiri.<sup>12</sup>

Kata *maslahat* berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jamaknya *Maslahih*, yang secara etiologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari *fi'il shalaha*, ia merupakan lawan kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.<sup>13</sup>

Kemaslahatan atau *maslahat* adalah inti dari *Maqashid Al-Syari'ah*. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam diturunkan dengan tujuan utama untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia

<sup>11</sup> Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, hlm. 35

<sup>12</sup> Mhd. Yadi Harahap, Konsep Jaminan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Disertasi, UI, hlm 13

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 635.

maupun di akhirat.<sup>14</sup>

Bank syariah menjadi indikator penerapan ekonomi Islam. Karena itu bank syariah harus lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan profit, mempunyai kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial, memperkenalkan nilai Islam kepada stake holder, memajukan perekonomian, dan mampu menekan angka kemiskinan<sup>15</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas dasar *maslahat*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maslahah*, maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkannya akad *istishna*, padahal ia merupakan jual beli/*bai‘al-ma’dûm* (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan *maslahah* yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Ketika perbankan syariah melaksanakan kegiatan menghimpun dana, pemberian pembiayaan, bank syariah harus memenuhi ketentuan dasar hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-adalah wa*

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 42.

<sup>15</sup> Dusuki dan Asyraf Wajdi, “*Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives*,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.1 No. 2, 2008, hlm. 132.

*tawazun*), kemaslahatan (*al-Maslahah*) universal (*al-alamiyyah*), tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), riba, zalim, dan *riswah* (suap).<sup>16</sup>

Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah ketika lima aspek maqasid syariah (*ad din, an nafs, al aql, an nasl wal 'ird, dan al maal*) mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek *maqasid syariah*<sup>17</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Teori kemaslahatan merujuk pada konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Prinsip utamanya adalah menjaga dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari teori kemaslahatan adalah menciptakan sebuah masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera, di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta keadilan sosial diwujudkan.

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip universal tersebut, teori kemaslahatan memberikan landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan bersama, serta memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, teori

---

<sup>16</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 61.

<sup>17</sup> Adelia Norain, *Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah*. IAIN, Palangka Raya, 2016, hlm.32

kemaslahatan menjadi panduan yang penting dalam pengembangan sistem hukum Islam yang relevan dan inklusif dalam konteks zaman modern.

Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan musyarakah sangat erat kaitannya dengan konsep teori kemaslahatan dalam Islam. Musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam ekonomi Islam di mana dua pihak atau lebih berpartisipasi dalam usaha atau proyek tertentu dengan menyumbangkan modal dan kerja sama dalam pengelolaannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kerjasama, keadilan, dan pembagian risiko serta keuntungan.

Dalam konteks teori kemaslahatan, penerapan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik investor maupun pengusaha. Melalui musyarakah, risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sehingga meminimalkan kemungkinan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Selain itu, penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan musyarakah juga mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang menjamin transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan ketidakpastian yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan tujuan teori kemaslahatan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan teori kemaslahatan dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan musyarakah

menggarisbawahi pentingnya membangun sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat.

## 2) Teori Implementasi

Dalam kamus bahasa Indonesia, implementasi artinya adalah pelaksanaan atau penerapannya.<sup>18</sup> Implementasi adalah suatu interaksi antara mereka yang menciptakan program dengan mereka yang dibebankan untuk menyampaikan.<sup>19</sup>

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau hukum. Hukum diciptakan untuk diterapkan. Hukum dapat dilihat dari struktur dan aturan yang dirumuskan secara jelas, di dalamnya termasuk tindakan yang harus dilaksanakan seperti penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah bagian dari pelaksanaan hukum yang melibatkan peran serta manusia dan perilaku mereka.<sup>20</sup>

Syaukani menyatakan bahwa implementasi adalah rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai dampak yang diinginkan. Rangkaian tindakan ini mencakup beberapa aspek. Pertama, persiapan peraturan tambahan yang merupakan penafsiran dari kebijakan tersebut. Kedua, persiapan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi, seperti fasilitas, infrastruktur, keuangan, dan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Pusat Bahasa, 2008. hlm. 548.

<sup>19</sup> Achmad Ridwan, *Implementasi Kurikulum*, Modul 2. hlm 3.

<sup>20</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.

penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut. Ketiga, cara menyampaikan kebijakan secara konkret kepada masyarakat.<sup>21</sup> Implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori implementasi hukum merujuk pada proses konkretisasi atau pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan upaya untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Implementasi hukum melibatkan beberapa tahap dan aktor yang berperan dalam menjalankan aturan-aturan tersebut.

Variabel-variabel tersebut saling terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkaitan dengan cara kebijakan disampaikan kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, sikap dan respon dari pelaku yang terlibat, serta struktur pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan kebijakan merupakan elemen kunci dalam implementasi suatu kebijakan, dan merupakan potensi manusia yang melekat pada individu, mencakup aspek fisik dan non-fisik seperti pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal yang terakumulasi.

---

<sup>21</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta, Yogyakarta Pustaka, 2004, hlm.295.

Informasi merupakan sumber daya kedua yang vital dalam pelaksanaan kebijakan peraturan. Informasi ini membantu dalam penyampaian kebijakan atau program, serta memperlancar jalannya implementasi. Kewenangan adalah hak untuk membuat keputusan, mengarahkan orang lain, dan memberikan perintah. Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan peraturan juga sangat penting. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sikap terhadap penerima dan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi mencakup kesesuaian birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan peraturan. Struktur birokrasi ini menjelaskan tugas-tugas dan peran dari para pelaksana kebijakan, memecahnya menjadi rincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasional.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa kata penerapan atau implementasi berkaitan dengan kegiatan, tindakan, atau sistem mekanisme yang dilakukan. Istilah "mekanisme" menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan proses yang direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, keterkaitan Penelitian mengenai Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe, memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi hukum. Penelitian ini secara substansial terfokus pada bagaimana Qanun No. 11 Tahun 2018, yang merupakan produk hukum di

tingkat daerah, diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya PT Bank Aceh Syariah, dalam memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah.

Proses implementasi hukum dalam hal ini mencakup eksekusi aturan-aturan hukum yang diamanatkan oleh Qanun tersebut oleh pihak berwenang dan lembaga keuangan yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana pendidikan dan sosialisasi hukum terkait Qanun No. 11 Tahun 2018 telah diselenggarakan kepada stakeholder yang terlibat, serta sejauh mana kerjasama antar-stakeholder mendukung implementasi hukum tersebut.

*Middle teori* dalam penelitian ini adalah teori implementasi hukum sebagai teori penghubung *Grand teori*. Middle teori dapat digunakan untuk membahas aspek-aspek spesifik terkait implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada lembaga keuangan syariah, khususnya PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

Teori Implementasi Hukum membantu menjelaskan bagaimana aturan-aturan dalam Qanun tersebut diterapkan dalam konteks praktis oleh lembaga keuangan syariah. Middle teori memberikan kerangka kerja yang lebih terfokus untuk membahas proses konkritisasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### 3) Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas hukum merupakan *Applied Theory* penulis terapkan dalam tesis ini. Teori ini terhadap Qanun LKS dalam pembiayaan musyarakah akan membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam regulasi tersebut benar-benar terwujud dalam praktik keuangan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Penerapan *Apply Theory* dalam teori efektivitas hukum dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks dalam masyarakat.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, asal kata "efektivitas" berasal dari "efektif" yang artinya menunjukkan adanya akibat atau pengaruh. Efektivitas sendiri merujuk pada ukuran dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai atau tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semakin mendekati sasaran, semakin tinggi efektivitasnya.<sup>22</sup>

Sebelum mengulas tentang efektivitas hukum, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan efektivitas dan makna yang terkandung dalam kata tersebut. Asal kata "efektivitas" berasal dari bahasa Inggris "effective" yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berhasil. Menurut kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan

---

<sup>22</sup> Dendi Sugiono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3* Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 284.

sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang diperoleh, atau dukungan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas adalah sejalan antara pelaksanaan tugas oleh individu dengan tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana sebuah organisasi berhasil mengakses dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. Efektivitas juga terkait dengan penyelesaian semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan keterlibatan aktif dari anggota organisasi.<sup>23</sup>

Efektivitas hukum adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum beroperasi untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum, dengan tujuan akhir terwujudnya keberhasilan dari hukum itu sendiri. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum berarti mengevaluasi prinsip-prinsip hukum dengan memastikan bahwa hukum tersebut memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>24</sup>

Efektivitas hukum juga berarti kesesuaian antara apa yang diatur oleh hukum dengan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Dengan penjelasan lebih rinci, efektivitas hukum mencakup evaluasi terhadap sejauh mana hukum sudah terimplementasi dengan baik atau apakah ada hambatan dalam penerapan hukum di masyarakat. Tingkat keefektifan suatu hukum dapat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mematuhi hukum tersebut, termasuk dari pihak penegak hukum. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik,

---

<sup>23</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 89.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

sehingga tujuan hukum dalam masyarakat dapat tercapai.

Peneliti menyimpulkan bahwa, teori implementasi dan teori efektivitas di atas mempunyai kolerasi dan relevansi dengan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sejauh mana penerapan Qanun LKS yang di buat oleh pemerintah Aceh untuk di implentasikan pada lembaga keuangan yang ada di Aceh dan apakah peraturan ini efektif sehingga penyaluran pembiayaan pada masyarakat Aceh dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dalam kerangka teori ini, penelitian fokus pada evaluasi sejauh mana implementasi Qanun tersebut berhasil mencapai tujuannya, khususnya dalam memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan mengukur tingkat kesesuaian antara pelaksanaan aturan hukum, dalam hal ini Qanun No. 11 Tahun 2018, dengan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini juga melibatkan pengamatan terhadap efisiensi pelaksanaan aturan, mempertimbangkan sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah, seperti PT Bank Aceh Syariah, dapat menjalankan aturan-aturan tersebut secara efisien dan dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan musyarakah, serta dampaknya pada tingkat kepatuhan dan kepercayaan nasabah, menjadi bagian integral dari penilaian efektivitas. Dengan memanfaatkan kerangka teori efektivitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pencapaian tujuan Qanun No. 11 Tahun 2018 dalam konteks praktik keuangan syariah di PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah istilah yang menggambarkan abstraksi umum dari berbagai fenomena. Salah satu metode untuk menggambarkan konsep adalah melalui definisi. Definisi adalah penjelasan yang cukup lengkap mengenai suatu istilah, biasanya diawali dari referensi yang diberikan.<sup>25</sup>

- 1) Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>26</sup>
- 2) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yang mengatur tentang kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah.
- 3) Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat LKS adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.<sup>27</sup>
- 4) Pembiayaan Musyarakah merupakan kesepakatan kerjasama di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama, dan mengelola secara bersama-sama dalam hubungan kemitraan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bagi hasil dari usaha ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020, hlm. 42.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

terlibat, umumnya didasarkan pada jumlah modal yang disertakan dan kontribusi masing-masing pihak.<sup>28</sup>

- 5) Bank Aceh Syariah adalah lembaga perbankan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sejarah perusahaan ini mencatat bahwa didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memusatkan terhadap gejala-gejala sosial dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang berlaku.<sup>29</sup>

Penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci berbagai aspek yang terlibat. Melalui wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana implementasi Qanun tersebut memengaruhi praktik pembiayaan musyarakah di bank tersebut.

---

<sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.106

<sup>29</sup>Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Data kualitatif yang diperoleh akan memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan regulasi tersebut. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi atau upaya terhadap hambatan yang dihadapi dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe

### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.<sup>30</sup>

Penggunaan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan sangat relevan dalam menganalisis penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data empiris yang bersifat faktual dari kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Peneliti dapat melakukan analisis terhadap implementasi qanun tersebut dalam konteks pembiayaan musyarakah di bank

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm 58

tersebut dengan mengumpulkan data-data transaksi pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe, serta menganalisis proses-proses yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana kepatuhan bank terhadap ketentuan yang diatur dalam qanun tersebut, mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam penerapan qanun tersebut agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, penelitian hukum yuridis empiris dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam konteks pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe. Pemilihan PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian memberikan akses yang lebih baik terhadap data dan informasi yang relevan mengenai penerapan pembiayaan musyarakah. Dengan bekerjasama dengan pihak manajemen bank dan mengamati langsung operasionalnya, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang lebih akurat dan mendalam tentang bagaimana Qanun tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di lembaga keuangan syariah ini.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memenuhi syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai beberapa manusia yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama.<sup>31</sup> Untuk itu, penentuan populasi dapat disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah sekumpulan orang atau karyawan PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe yang merupakan objek sekaligus lokasi penelitian peneliti.

Sampel Penelitian adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup> Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data skunder. Data skunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangan, buku, situs internet, media massa, kamus dan data lain, yang terbagi atas:<sup>33</sup>

- 1) Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yang artinya data ini didapatkan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.172

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.52

langsung dari sumber asli yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan pertanyaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dihadapi, kepada responden dan informan yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

- 2) Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari teori, buku-buku, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis ilmiah dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, serta untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Dalam mendukung data primer, penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan dan kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  - (4) Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
  - (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
  - (6) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penunjang data primer yang berasal dari buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya yang berkaitan dengan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberian musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

- (1) Surat Direksi Bank Aceh Syariah
  - (2) Standar Operasional Prosedur Bank Aceh Syariah
  - (3) Surat Edaran Bank Aceh Syariah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka dilakukan pengumpulan datanya dengan menggunakan:

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak.<sup>34</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang pengaruh pada penerapan Qanun LKS pada PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe. Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dan responden dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.<sup>35</sup>

Adapun informan dan responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Informan

- 1) Kepala Cabang PT Bank Aceh Samudera Lhokseumawe
- 2) Kepala Seksi Pembiayaan 1 (satu) orang
- 3) Petugas Pembiayaan 3 (tiga) orang

b) Responden

---

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 95

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 384.

Responden dalam hal ini adalah Nasabah pembiayaan UMKM yang menggunakan akad Musyarakah di PT Bank Aceh Samudra Lhokseumawe.

## 2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai sumber data pelengkap untuk melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, hasil rapat, catatan harian dan sebagainya mengenai Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan, ketika semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara deskriptif analisis maksudnya data-data yang sudah terkumpul baik dari dokumentasi, wawancara dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat sehingga didapatkan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>36</sup>

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali MA. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika. 2011, hlm 107

terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*).

Pada umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak penelitian terdahulu dan data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisis.
- 2) Tahap kedua reduksi data. Reduksi data berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti tentang temuan-temuan pengamatannya dan untuk memudahkan mereka menemukan data pada saat mereka membutuhkannya.
- 3) Tahap ketiga penyajian atau *display data*. Yaitu melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang tepat.
- 4) Tahap keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung.<sup>37</sup>

#### **4. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi Enam Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir dan metode penelitian yang dilakukan.

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya. 2014 hlm. 157

BAB II Landasan teori berisikan mengenai kerangka berpikir yaitu terdapat teori implementasi hukum, teori efektivitas hukum, teori kemaslahatan, pengertian pembiayaan, dan pembiayaan musyarakah.

BAB III Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe.

BAB IV membahas hambatan yang dihadapi PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan musyarakah kepada masyarakat, serta langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.

BAB V Penutup berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat membangun bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM, TEORI KEMASLAHATAN, PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

#### A. Implementasi Hukum

##### 1. Pengertian dan Konsep Implementasi Hukum

Sebelum dijelaskan mengenai implementasi hukum, terlebih dahulu dijelaskan mengenai implementasi dan hukum itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>38</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.<sup>39</sup> Para ahli mengatakan, “Implementasi bermuara pada tindakan, aktivitas, dan proses suatu sistem. Dengan demikian, implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan sesuatu yang dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu aktivitas.”<sup>40</sup>

Solichin menguraikan bahwa implementasi adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, baik dari kelompok pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang diputuskan.<sup>41</sup>

Syaukani menyatakan bahwa implementasi adalah rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Pusat Bahasa, 2008. hlm. 548.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 261

<sup>40</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>41</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 64.

kebijakan tersebut dapat mencapai dampak yang diinginkan. Rangkaian tindakan ini mencakup beberapa aspek. Pertama, persiapan peraturan tambahan yang merupakan penafsiran dari kebijakan tersebut. Kedua, persiapan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi, seperti fasilitas, infrastruktur, keuangan, dan penunjukan orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut. Ketiga, cara menyampaikan kebijakan secara konkret kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, atau sistem ke dalam praktik nyata. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Setelah mengetahui tentang defenisi implementasi, maka dapat dijelaskan mengenai defenisi hukum. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus

---

<sup>42</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta, Yogyakarta Pustaka, 2004, hlm.295.

<sup>43</sup> Jimly Asshidiqwi dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekjen dan Kepanitriaan MK-RI, 2006, hlm.13

ditaati oleh masyarakat itu.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sistem yang terdiri dari berbagai peraturan atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum adalah himpunan aturan yang terorganisir untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Hukum adalah sistem aturan atau norma yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas atau institusi tertentu untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas sosial dengan menetapkan apa yang dianggap benar dan salah serta memberikan sanksi bagi pelanggaran.

Hukum bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk konstitusi, legislasi (undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif), preseden hukum (putusan pengadilan sebelumnya), dan peraturan administratif. Selain itu, hukum juga dapat dipengaruhi oleh adat istiadat dan praktik sosial. Dalam penerapannya, hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti pengadilan, polisi, dan badan penegak hukum lainnya. Proses hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan dan penuntutan, hingga pengadilan dan penjatuhan hukuman atau sanksi. Secara keseluruhan, hukum adalah kerangka dasar yang mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, memastikan bahwa ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban umum.

Setelah mengetahui defenisi implementasi dan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adalah proses penerapan atau pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam kehidupan nyata untuk mencapai tujuan-

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2005, hlm.38

tujuan yang diinginkan, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu. Proses ini melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan adil.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum**

Implementasi hukum juga mencakup pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada kesadaran dan ketataan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Dengan demikian, implementasi hukum bukan hanya tentang adanya aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang berfungsi dengan baik dan dipercaya oleh publik.

Implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan erat. Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.<sup>45</sup> Kelima faktor ini merupakan inti dari proses penegakan hukum sekaligus tolok ukur bagi efektivitasnya.

Faktor hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan sering muncul karena undang-undang tidak mengikuti asas berlakunya, ketiadaan peraturan pelaksanaan, atau ketidakjelasan norma yang menimbulkan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 5

tafsir berbeda. Hal ini dapat menghambat efektivitas hukum karena aparat maupun masyarakat kesulitan dalam penerapannya

Faktor penegak hukum berhubungan dengan kualitas, integritas, dan peran aparat yang terlibat langsung, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, maupun petugas pemsyarakan. Aparat hukum dituntut tidak hanya menegakkan hukum (law enforcement) tetapi juga menjaga ketertiban (peace maintenance). Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kemampuan memahami peran masyarakat, rendahnya aspirasi, serta kurangnya inovasi. Solusinya adalah melalui pendidikan, pelatihan, serta pembiasaan sikap terbuka terhadap perubahan

Faktor sarana atau fasilitas juga sangat menentukan. Penegakan hukum tidak mungkin berjalan tanpa dukungan tenaga manusia yang terdidik, organisasi yang baik, peralatan memadai, serta dana yang cukup. Tanpa itu semua, tujuan hukum sulit tercapai. Prinsip yang dianjurkan adalah memperbaiki yang rusak, menambah yang kurang, melancarkan yang macet, dan meningkatkan yang merosot, agar sarana penegakan hukum tetap optimal

Dua faktor lain adalah masyarakat dan kebudayaan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan bagi kedamaian masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum warga, pengetahuan tentang hak-hak, serta kemampuan memanfaatkan mekanisme hukum akan sangat berpengaruh. Sementara itu, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, baik nilai ketertiban dan ketentraman, nilai materiil dan moral, maupun nilai konservatisme dan inovasi. Keserasian nilai-nilai ini sangat penting agar hukum tidak hanya stabil, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

### 3. Implementasi Hukum dalam Konteks Perbankan Syariah

Hukum perbankan syari'ah adalah prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut Islam, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Hukum perbankan syariah merupakan kategori hukum privat atau perdata karena mengatur tentang hubungan pribadi dengan pribadi.<sup>46</sup>

Hukum Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complex* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam.<sup>47</sup>

Pada perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan konvensional, bank memberi pinjaman dengan membayar bunga kepada peminjam. Namun, dalam perbankan syariah, bank tidak boleh membebankan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah dapat memberi pembiayaan melalui skema seperti murabahah (pembiayaan jual beli), mudarabah (kerjasama antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan), atau musharakah (kerjasama antara dua pihak untuk mendanai suatu

---

<sup>46</sup> Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah*, Tangerang Selatan: Faza Media, 2017, hlm.2

<sup>47</sup> A Saptaji,. *Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Diindonesia. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2019.hlm.3.

proyek atau investasi).<sup>48</sup> Berdasarkan hal itu, diketahui bahwa dalam konteks perbankan syariah, implementasi hukum mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah.

Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi di negara Indonesia yang diberikan sebuah otonomi khusus selain dari provinsi papua yang juga diberikan otonomi khusus tersebut. Hal ini membuat provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam wilayahnya untuk menciptakan kebijakan bagi daerahnya sendiri.

Salah satu pasal dalam UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah indonesia mengakui akan adanya hukum adat yang ada di daerah, yaitu tepatnya didalam pasal 18B ayat 2 yang mengatakan bahwa mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Sebagai sebuah landasan didalam hierarki perundang-undangan yang ada di indonesia maka keabsahan dari pembentukan dan penegakan qanun no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh telah memenuhi standarisasi dari konstitusi yang di sematkan negara indonesia.

Landasan dan tujuan dari penetapan Qanun lembaga keuangan syariah itu terciptanya nya dengan berasaskan nafas-nafas Islam sebagai budaya yang telah mengakar di masyarakat sehingga dalam hal ini ini penerapan terhadap aspek-aspek Islam di dalam berbagai kehidupan baik itu perekonomian pendidikan jinayah maupun ibadah dapat dijalankan sebagaimana Alquran dan hadis menetapkannya

Salah satu penerapan daripada Qanun ini yaitu berkaitan dengan pengaturan sistem perbankan yang ada di Aceh dari sistem bank konvensional menjadi sistem

---

<sup>48</sup> Nurazizah, N. E, *Implementasi Akad Hiwalah Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 2021, hlm. 15

syariah. Berbagai bank konvensional yang ada di Aceh dibuat pengaturan sistem operasionalnya menjadi syariah, didasarkan pada landasan otonomi khusus yang diberikan pemerintah indonesia kepada provinsi Aceh dalam mengatur daerahnya yang salah satunya di bidang perekonomian.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan. Qanun ini mengatur bahwa semua lembaga keuangan di Aceh harus beroperasi sesuai dengan hukum syariah, yang mencakup larangan riba (bunga) dan transaksi yang tidak etis. Dalam konteks pembiayaan Musyarakah, Bank Aceh Syariah menerapkan model kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk usaha tertentu, dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

Proses ini mencakup penilaian kelayakan usaha, penandatanganan akad (kontrak) sesuai syariah, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha. Implementasi ini memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi ketentuan syariah, sehingga mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah di Aceh dan memberikan kepastian hukum serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

## B. Efektivitas Hukum

### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Sebelum membahas efektivitas hukum, kita harus tau apa itu efektivitas dan arti yang terkandung dalam kata efektivitas. Kata “*efektif*” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Efektivitas sendiri merujuk pada ukuran dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai atau tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Semakin mendekati sasaran, semakin tinggi efektivitasnya<sup>49</sup>

Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara kegiatan dan tujuan pusat pertanggungjawaban yang semakin besar bagian dari aktivitas yang dihasilkan dalam nilai pencapaian tujuan ini dan semakin efektif sistem tersebut.<sup>50</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi), program kegiatan atau tugas) sebagai organisasi atau yang setara tidak ada tekanan atau ketegangan antara penerapannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu, di mana semakin dekat dengan sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas mencerminkan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau program kegiatan tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam penerapannya.

Efektivitas hukum adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum itu

---

<sup>49</sup> Dendi Sugiono, dkk. *Op.Cit*, hlm. 284.

<sup>50</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisis Pertama, Yogyakarta, BPFE, 2000, hlm. 29

<sup>51</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, hlm. 109

bekerja untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum, dengan tujuan akhir terwujudnya keberhasilan dari hukum itu sendiri. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum berarti mengevaluasi prinsip-prinsip hukum dengan memastikan bahwa hukum tersebut memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>52</sup>

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah setiap individu bertindak sesuai dengan cara untuk menghindari suatu sanksi yang diancam oleh norma hukum, dan apa persetujuannya dilakukan dalam hal keadaan terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>53</sup> Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Adapun penjelasan tersebut sebagai berikut

- 1) Keberhasilan dalam penerapan hukum merupakan jika hukum yang telah dibuat itu sudah tercapai tujuannya. Apabila norma hukum itu sudah di- taati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum hingga pelaksanaan hukum itu dikatakan efisien dalam pelaksanaanya. Aspek yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
- 2) Kegagalan dalam penerapan hukum ialah jika ketentuan hukum yang su- dah ditentukan tidak terlaksana dengan baik dalam implementasinya. Hal ini nantinya mempengaruhi dalam penerapan hukum tersebut.

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 62.

<sup>53</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

3) Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam penerapan adalah karena norma hukum yang tidak jelas, aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan semestinya, serta masyarakat yang tidak sadar dan tidak taat pada norma hukum.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud efektivitas hukum adalah suatu teori yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah hukum itu sudah ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teori efektivitas hukum merupakan kajian yang menganalisis keberhasilan serta kegagalan dalam implementasi dan penerapan hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Efektivitas hukum dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe merujuk pada sejauh mana regulasi tersebut berperan dalam memastikan keberhasilan sistem keuangan syariah dalam konteks spesifik tersebut. Efektivitas hukum di sini mencakup kesesuaian implementasi Qanun dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah dalam pembiayaan musyarakah. Hal ini juga menyangkut kemampuan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah tersebut melalui pembiayaan musyarakah sebagai instrumen finansial yang dapat memperkuat sektor ekonomi lokal. Evaluasi terhadap efektivitas hukum juga mempertimbangkan kemampuan PT Bank Aceh Syariah

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 39.

Cabang Samudera Lhokseumawe dalam mengimplementasikan regulasi dengan tepat dan efisien, serta dampaknya terhadap perekonomian dan keuangan masyarakat setempat. Dengan demikian, pemahaman dan analisis terhadap efektivitas hukum dalam konteks penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menjadi penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna layanan perbankan syariah di wilayah tersebut.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Membahas efektivitas hukum berarti membahas efektivitas hukum dalam mengatur atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Suatu Undang-undang dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi Undang-undang tersebut dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>55</sup>

Sependapat dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, menurut Achmad

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

Ali jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur seberapa banyak hukum dipatuhi oleh objek yang paling banyak ditaati. Kalaupun dikatakan bahwa aturan yang diikuti itu efektif, kita masih dapat mempertanyakan efektivitasnya, karena seseorang mengikuti hukum atau tidak tergantung pada kepentingannya.<sup>56</sup>

Menurut C.G Howard dan R. S Munnert dalam *Law: Its Nature and Limits*, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan/efektifitas terhadap hukum secara umum, antara lain

- 1) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-undang, maka pembuat Undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-undang tersebut.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegakan hukum yang akan menerapkannya.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa, semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau

---

<sup>56</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 375.

warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

- 4) Jika hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, maka sayogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitif) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- 5) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifatnya aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- 6) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih belum efektif.
- 7) Efektif atau belum efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari tahapan pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang men-

cakup tahapan penemuan hukum, interpretasi, dan penerapannya terhadap suatu kasus yang kongkret.<sup>57</sup>

Sebaliknya jika ingin mengkaji efektifitasnya aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektifitas perundangan-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasnya suatu perundangan-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundangan-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilakan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>58</sup>

Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Penegakan hukum seringkali dilakukan dengan cara membelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administrasi belaka, ungkapan ‘salah prosedur’

---

<sup>57</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 304.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 305

mengindikasikan cara-cara yang menyederhanakan persoalan yang remeh dan segera ditutup.<sup>59</sup>

Seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu sebagai berikut:

- 1) Perspektif Organisator, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- 2) Perspektif Individu, atau ketataan (obedience), yang lebih banyak terfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum, atau dengan kata lain, pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Jika faktor-faktor ini terlaksana dengan baik berdasarkan peraturan yang telah ada, maka terhadap penerapan hukum tersebut berjalan efektif.

Dalam penelitian ini, penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada PT Bank

---

<sup>59</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 133

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.134

Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan

Kejelasan, konsistensi, dan relevansi peraturan-peraturan yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menjadi dasar bagi efektivitas hukum. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan perbankan syariah, termasuk pembiayaan musyarakah, akan mempengaruhi sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan efektif.

2. Aparat penegak hukum

3. Ketersediaan, kompetensi, dan independensi aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya lembaga pengawas keuangan syariah dan lembaga-lembaga penegak hukum setempat, memainkan peran penting dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil. Kemampuan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan, menegakkan aturan, dan menyelesaikan sengketa dengan efektif akan memengaruhi implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

4. Sarana dan prasarana:

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti sistem teknologi informasi yang canggih, fasilitas yang memadai, dan dukungan administratif yang efisien, akan memudahkan proses penerapan hukum.

Sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

### 5. Faktor masyarakat

Tingkat pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, akan memengaruhi efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018.

### 6. Faktor Kebudayaan

Keterlibatan dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti pembiayaan musyarakah, akan berdampak pada tingkat keberhasilan implementasi Qanun tersebut. Masyarakat memiliki kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang menghargai kerjasama dan keadilan dalam berbisnis, maka pemahaman dan penerimaan terhadap prinsip-prinsip pembiayaan musyarakah dalam Islam mungkin lebih mudah diterima dan diimplementasikan.

Dengan demikian, dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cab. Samudera Lhokseumawe berjalan dengan baik dan efektif.

## C. Kemaslahatan

### 1. Pengertian Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam

*Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik, lawan dari buruk atau rusak. bentuk mashdar dari kata shalahun, yaitu manfaat atau bebas dari kerusakan. Kata *mashlahah* dalam bahasa Arab memiliki makna perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia, baik dalam arti menarik karena Allah maha kaya, ketika hamba-

Nya beribadah kepada Allah maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu tidak akan merugikan Allah.<sup>61</sup> Tujuan puncak yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam setiap hukum Islam adalah maslahat. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui alqur'an dan sunnah melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, keturunan, aqal dan harta. Hal ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.<sup>62</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.<sup>63</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tentang maslahah dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan

---

<sup>61</sup> Rahmat Fauzi, *Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia*, Widina Bhakti Persada , Bandung, 2020, hlm.71

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahzah, *Ushul fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007, hlm. 548

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 347.

kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'i dalam menetapkan hukum.

Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.<sup>64</sup> Kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kemaslahatan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks syariah, kemaslahatan mencakup segala tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip kemaslahatan ini sering dijadikan dasar dalam penetapan hukum atau keputusan oleh ulama dan hakim agar hukum yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi umat. Dengan demikian, kemaslahatan adalah landasan penting dalam upaya mencapai keseimbangan antara keadilan, manfaat, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Maslahah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan maslahah.<sup>66</sup> Kemaslahatan atau kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan anggota dan masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara yang menjelaskan pemikiran Al-Syatibi tentang kemaslahatan (maslahah) yang merupakan tujuan utama *maqashid syariah*. Dalam mengukur kemaslahatan, Al-Syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Menurut Al-

---

<sup>64</sup> Iffatin Nur, *Dialetika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*, Tulungagung, STAIN Tulungagung Press, 2014, hlm.134.

<sup>65</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, Jakarta, Komnas Ham, 2016, hlm.50.

<sup>66</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, elSAS, 2011, hlm. 155

Syatibi konsep maslahah dapat dilakukan dalam hal, konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar utility dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa.<sup>67</sup>

## 2. Klasifikasi Kemaslahatan

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *Maslahah daruriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tafsiniyah*. Jika dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada *maslahah*, *ammah* dan *maslahah khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, *maslahah* ada dua yaitu: *maslahah sabitah* yaitu maslahah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibahah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *maslahah mutaqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara'', maslahah terbagi kepada *Maslahah mu''tabarah1*, *Maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah*.

Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang berkembang saat ini adalah perbankan syari'ah. Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai kemaslahatan. Bank syariah merupakan kebutuhan mendesak umat Islam, karena pada dasarnya bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunantuntunan agama Syariah itu sendiri.

## D. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata "credere" yang berarti percaya. Jadi, dasar

---

<sup>67</sup> Muslimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Assets, Vol. 2, No. 2, 2012, hlm 183

pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada badan usaha adalah kepercayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun melalui lembaga.<sup>68</sup>

Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.<sup>69</sup> Dalam arti luas, pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.<sup>70</sup>

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uangatau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuanatau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakyang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelahjangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>71</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, YKPN, 2005, hlm. 17

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 303

<sup>70</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, Ekonosia, 2005, hlm. 260

<sup>71</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 2002, hlm. 92

<sup>72</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 42

Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha pada bank syariah.

Pembiayaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dana atau modal untuk mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk individu, perusahaan, maupun proyek-proyek tertentu. Pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bank, lembaga keuangan, investor, atau pasar modal. Dalam konteks bisnis, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk investasi dalam aset tetap, modal kerja, pengembangan produk, atau ekspansi usaha. Pembiayaan ini bisa dalam bentuk pinjaman, penerbitan obligasi, atau penjualan saham. Selain itu, pembiayaan juga mencakup pengelolaan risiko keuangan melalui berbagai instrumen keuangan. Pengelolaan pembiayaan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, serta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

## **2. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai tujuan, baik bagi individu maupun perusahaan, dengan memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk menggerakkan investasi, pertumbuhan, dan pencapaian berbagai target strategis. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua

kelompok akni tujuan makro dan tujuan mikro. Secara makro tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekonomi umat yang berarti dengan adanya pembiayaan masyarakat yang yang tidak dapat mendapat akses ekonomi dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang berati dalam setiap usaha selalu membutuhkan dana tambahan dengan adanya pembiayaan maka pihak yang surpus dana dapat membantu pihak yang minus dana sehingga dana tersebut dapat digulirkan agar dapat megembangkan usahanya.
- 3) Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan banyaknya sektor yang menggunakan pembiayaan maka akan berdampak pada masyarakat luas yakni kebutuhan tenaga kerja semakin banyak.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitgas kerja sehingga mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>73</sup>

Secara mikro tujuan adanya pembiayaan meliputi:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, untuk memperoleh laba yang maksimal perlu didukung dengan adanya dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalisir kerugian, resiko kekurangan modal dapat diperoleh diperoleh melalui tindakan pembiayaan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.18

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi baik sumber daya alam, manusia maupun sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada juga pihak yang kekurangan dana. Dalam hal ini mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan makro dan mikro. Tujuan makro pembiayaan mencakup peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan distribusi pendapatan. Sementara itu, tujuan mikro pembiayaan meliputi upaya memaksimalkan laba, meminimalisir kerugian, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Dengan demikian, pembiayaan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:

- 1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan yang diterima dari usaha yang dikelola oleh bank dan nasabah.

- 2) Membantu usaha nasabah

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.19

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pemberian yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pemberian berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi dengan menyebarluasnya pemberian pemberian adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghematkan devisa negara
- e. Meningkatkan devisa negara.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa, tujuan pemberian adalah untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansial, baik itu untuk individu, bisnis, atau entitas lainnya. Pemberian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membiayai investasi, modal kerja, pembelian aset, pendidikan, perumahan, dan keperluan konsumsi lainnya. Bagi individu, tujuan pemberian mungkin meliputi pembelian rumah atau mobil, pendidikan lanjutan, atau kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, bagi bisnis, tujuan pemberian seringkali terkait dengan pengembangan usaha, ekspansi pasar, peningkatan kapasitas produksi, atau untuk mengatasi masalah likuiditas. Dengan

---

<sup>75</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 105

memperoleh pembiayaan yang tepat, individu dan entitas dapat mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **3. Fungsi Pembiayaan**

Selain tujuan, pembiayaan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan modal bagi bisnis untuk berkembang, serta memungkinkan individu untuk mewujudkan berbagai kebutuhan dan aspirasi finansial mereka. Secara umum fungsi adanya pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para investor menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan juga deposito agar tidak terjadi dana mengandap maka bank menyalurkannya pada usaha-usaha yang bermanfaat bagi bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi sehingga nilai dari barang tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran mampu menciptakan perubahan peredaran uang giral dan sejenisnya se hingga peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank kemudian akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang dirasa kurang sehat maka langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Pengendalian ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Pembiayaan digunakan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha akan mendorong perolehan laba yang meningkat sehingga pajak yang akan diterima pemerintah pun juga meningkat.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pembiayaan adalah sebagai penggerak utama dalam aktivitas ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan bisnis, investasi, dan konsumsi. Dengan menyediakan akses terhadap modal, pembiayaan memainkan peran penting dalam menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pembiayaan yang cerdas dan berkelanjutan, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas kepercayaan sehingga pemberian pembiayaan sama dengan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-benar dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

---

<sup>76</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 87

- 1) Kepercayaan, yakni suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian baik secara intern maupun ekstern.
  - 2) Adanya persetujuan berupa kesepakatan waktu pembayaran dari mudharib kepada shahibul maal yang dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani kewajiban dan haknya masing-masing.
  - 3) Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan dimana pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilhat dari sisi shahibul maal maupun dari sisi mudharib.
  - 4) Adanya unsur resiko baik dipihak shahibul maal maupun dari sisi mudharib. Resiko di pihak shahibul maal adalah adannya resiko gagal bayar (*risk of default*) baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) maupun ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) maupun karena ketidaksediaan untuk membayar. Sementara resiko dari pihak mudharib adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan yakni adanya keinginan dari shahibul maal untuk menguasai jaminan.
  - 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Dalam prinsip syariah balas jasa tersebut berupa bagi hasil.<sup>77</sup>
- Pembiayaan sebagai suatu proses memiliki beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan melalui penelitian, persetujuan dalam bentuk perjanjian,

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.88

memperhatikan unsur waktu, mengelola risiko, dan memberikan balas jasa dalam bentuk bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan oleh Bank Islam dapat diperinci menjadi dua kategori utama, yaitu aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Pada aktiva produktif, bank mengalokasikan dana dalam bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa. Pembiayaan bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara pembiayaan jual-beli mencakup murabahah, salam, dan istishna, dan pembiayaan sewa terdiri dari ijarah dan ijarah muntahiya biltamlik. Di sisi lain, aktiva tidak produktif terkait dengan pinjaman, yang dikenal sebagai pembiayaan qardh atau talangan, di mana bank menyediakan dana kepada peminjam dengan persyaratan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, Bank Islam menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan finansial pelanggan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>78</sup>

Disisi lain, dalam dunia perbankan, pembiayaan memiliki beragam jenis, sifat, dan jangka waktu yang mempengaruhi cara pelaksanaannya serta dampaknya terhadap penerima dan pemberi pembiayaan. Dalam hal pemanfaatan, terdapat pembiayaan investasi yang digunakan untuk memperoleh barang modal dan fasilitas terkait, serta pembiayaan modal kerja yang mendukung produksi dan perdagangan. Sementara dari segi sifat, terdapat pembiayaan produktif yang mendukung kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi, dan pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi baik jangka pendek

---

<sup>78</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 120

maupun panjang. Selain itu, dari perspektif jangka waktu, pembiayaan di bank syariah dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan durasi maksimalnya, yang membantu memenuhi kebutuhan finansial dengan beragam skala dan waktu.<sup>79</sup>

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Menurut Rohman jenis pembiayaan di bagi menjadi 2, yaitu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan dan berdasarkan jangka waktu.

- a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan.
  - 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu penyedian dana oleh bank yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini umumnya pembiayaan yang diperuntukan perorangan, seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil pribadi dan lain sebagainya. Dalam pembayaran kembali pembiayaan, nasabah membayar angsuran yang ditentukan dari gaji atau pendapatan lainnya.
  - 2) Pembiayaan Investasi adalah penyediaan dana oleh bank kepada pihak nasabah untuk penanaman dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud memperoleh keuntungan dikemudian hari.
  - 3) Pembiayaan Modal Kerja merupakan penyediaan dana oleh bank kepada nasabah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi untuk keperluan perdagangan atau

---

<sup>79</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.135

peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan ini biasanya untuk kebutuhan upah kerja, biaya bahan baku dll.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu.

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada bank kurang dari satu tahun.
- 2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- 3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan kepada bank lebih dari tiga tahun.<sup>80</sup>

Jenis pembiayaan di Bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarman

A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari

---

<sup>80</sup> Rohman, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm.207

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksi sangat besar.

e. Pembiayaan berdasarkan Take Over

f. Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

g. Pembiayaan *Letter of Credit*.

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi *import* dan *ekspor* nasabah.<sup>81</sup>

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non produktif yaitu :

a. Jenis aktiva produkif bank syariah dialokasikan dalam pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

---

<sup>81</sup>Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ketiga Jakarta, PT Raja Grafindo Persada; 2009. 231

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan aplikasi pembiayaan modal, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

- b) *Pembiayaan musyarakah*
  - c) *Pembiayaan musyarakah* adalah perjanjian diantarapara pemilik dana modal untuk mencampurkandana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dengan aplikasi modal kerja danpembiayaan ekspor.
- 2) *Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang).*

Untuk pembiayaan dengan jenis prinsip ini meliputi:

- a) *Pembiayaan murabahah*

*Pembiayaan murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dengan aplikasi pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

- b) *Pembiayaan salam*

*Pembiayaan salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dengan aplikasi pembiayaan sektor pertanian dan prduk manufacturing

c) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual. Dengan aplikasi pembiayaan konstruksi/ proyek/ produk manufacturing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :

a) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan aplikasi pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina*

c) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina* adalah perjanjian kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman:

1) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Kashmir, *Managemen Perbankan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet. Keempat, 2003, , 78

## **E. Pembiayaan *Musyarakah***

### **1. Pengertian *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>83</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>84</sup>

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.<sup>85</sup>

Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana

---

<sup>83</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 95.

<sup>84</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 90

<sup>85</sup> Karnaen Perwaatdja Dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Versia Grafika, 1992, hlm. 23

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pemberian musyarakah adalah fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pemberian musyarakah.<sup>86</sup> Al- Musyarakah boleh dilakukan antara individu. Individu dengan lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pemberian Musyarakah adalah suatu bentuk pemberian syariah yang didasarkan pada prinsip kemitraan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Dalam skema ini, setiap pihak yang terlibat menyumbangkan modal atau aset untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan bisnis. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Pemberian Musyarakah menekankan pada asas keadilan dan kemitraan, di mana semua pihak berbagi risiko dan manfaat secara proporsional.

## 2. Rukun, Syarat, dan Prinsip-Prinsip Pemberian Musyarakah

### a. Rukun Musyarakah adalah:

- 1) pihak yang berakad
- 2) objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3) Shighat/ijab qobul

### b. Syarat Musyarakah

---

<sup>86</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta, KENCANA, 2009, hlm 83

<sup>87</sup> M.Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta:Bangkit,1990,hlm.52

- 1) Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum.
- 2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur.
- 3) Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.

Selain syarat-syarat umum di atas, harus juga dipersyaratkan:

- 4) Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilakan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataannya, sering kali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan/transaksi dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan leluasa.
- 5) Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing partner harus mengetahui saham dan keuntungannya seperti 15% atau 34% dan seterusnya

c. Prinsip musyarakah:

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasibel dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:
  - a) Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid.
  - b) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.<sup>88</sup>

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak

---

<sup>88</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 181

atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (mudharib).